

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah negara berkembang. Sebagai negara berkembang, banyak terjadi dinamika atau perubahan yang terjadi di dalam kehidupan masyarakatnya di berbagai aspek bidang kehidupan. Salah satunya adalah perkembangan dalam bidang hukum. Hal ini sebagai wujud dari tahap demi tahap pembangunan di Indonesia. Sebagai contoh perkembangan dalam bidang hukum adalah usaha pemerintah dalam memberantas praktik tindak pidana korupsi.

Korupsi seperti sudah menjadi budaya di lingkungan masyarakat Indonesia. Hal ini dapat kita lihat dari banyaknya praktik korupsi yang tidak hanya terjadi di pemerintahan, tetapi juga sudah merembet ke sektor swasta. Praktik korupsi juga tidak hanya terjadi di lingkup pemerintahan pusat saja, melainkan juga terjadi di lingkup pemerintahan daerah, bahkan sampai ke lingkup pemerintahan yang paling sederhana seperti pemerintahan desa. Sebagai contoh, penetapan Wali Kota Medan, Rahudman Harahap sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi Tunjangan Pendapatan Aparatur Pemerintah Desa Pemkab Tapanuli Selatan (Tapsel) tahun anggaran 2005 senilai Rp. 1,5 miliar. Dugaan korupsi itu terjadi saat Rahudman menjabat Sekretaris Daerah (Sekda) Pemkab Tapsel (Harian Berita Sore, Medan 2011, <http://beritasore.com/2011/11/01>)

Banyaknya praktik korupsi di Indonesia bisa disebabkan oleh beberapa hal, diantaranya lemahnya pendidikan agama, moral dan etika; tidak adanya sanksi yang keras terhadap pelaku korupsi; tidak adanya suatu sistem pemerintahan yang transparan (*Good Governance*); faktor ekonomi; manajemen yang kurang baik dan tidak adanya pengawasan yang efektif dan efisien; serta modernisasi yang menyebabkan pergeseran nilai-nilai kehidupan yang berkembang dalam masyarakat (Aziz Syamsudin, 2011: 15).

Tindak pidana korupsi dapat dianggap dan dilihat sebagai suatu bentuk kejahatan administrasi yang dapat menghambat usaha-usaha pembangunan guna mewujudkan kesejahteraan rakyat. Di samping itu, tindak pidana korupsi juga dapat dilihat sebagai tindakan penyelewengan terhadap kaidah-kaidah hukum dan norma-norma sosial lainnya (Elwi Danil, 2011: 70).

Tindak pidana korupsi juga dikatakan sebagai *extraordinary crime*, yang artinya korupsi dikategorikan sebagai tindak pidana luar biasa. Hal ini dapat kita lihat dari adanya kongres-kongres dan deklarasi-deklarasi PBB yang menyangkut masalah korupsi. Masyarakat dunia sepakat bahwa korupsi merupakan suatu tindak pidana yang harus segera diberantas. Misalnya di dalam Kongres PBB ke-6 tahun 1980 di Caracas Venezuela, tindak pidana korupsi diklasifikasikan ke dalam tipe kejahatan yang sukar dijangkau oleh hukum (*offences beyond the reach of the law*) (Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1984: 133). Aparat penegak hukum relatif tidak berdaya, atau tidak mempunyai kekuatan untuk menghadapi jenis tindak pidana ini. Ketidakberdayaan tersebut dapat terjadi karena dua faktor, yaitu : *Pertama*, kedudukan ekonomi dan politik yang kuat dari si pelaku. *Kedua*, keadaan-keadaan di sekitar perbuatan yang mereka lakukan itu sedemikian rupa,

sehingga mengurangi kemungkinan mereka untuk dilaporkan atau dituntut (Elwi Danil, 2011: 62)

Praktik korupsi juga dapat dikatakan luar biasa karena akibat-akibat yang ditimbulkan dari korupsi itu sendiri sangat berdampak ke kehidupan masyarakat suatu negara, bahkan juga berdampak ke tubuh pemerintahan suatu negara tersebut. Di Indonesia, korupsi sudah bukan lagi menjadi hal yang tabu. Korupsi seperti sudah menjadi bagian dari kebudayaan bangsa dan berakar di kehidupan masyarakat Indonesia.

Korupsi merupakan salah satu dari tindak pidana khusus yang ada di Indonesia, untuk itu diperlukan juga suatu aturan yang khusus mengatur tentang masalah korupsi ini, baik tentang pemberantasannya, pengadilannya, maupun tentang korupsi itu sendiri. Maka, dibentuklah Undang-undang No. 31 Tahun 1999 yang telah diubah menjadi Undang-undang No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dan Undang-undang No. 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Diundangkannya beberapa undang-undang tersebut merupakan konsekuensi dari Pasal 103 KUHP yang juga berlaku asas *lex specialis derogat legi generalis* (aturan yang khusus menyampingkan aturan yang umum), menyatakan :

“Ketentuan-ketentuan dalam Bab I sampai dengan Bab VIII buku ini juga berlaku bagi perbuatan-perbuatan yang oleh ketentuan perundang-undangan lainnya diancam dengan pidana, kecuali jika oleh undang-undang ditentukan lain.”

Pemerintah dalam upayanya memberantas praktik korupsi di Indonesia, membentuk suatu lembaga negara yang bersifat independen dan bertugas untuk memberantas praktik korupsi yang banyak terjadi, yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi (yang untuk selanjutnya disebut KPK).

Dibentuknya KPK merupakan perwujudan komitmen pemerintah dalam hal pemberantasan tindak pidana korupsi. Hal ini seperti yang diamanatkan dalam Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yang menyatakan sebagai berikut:

“(1) Dalam waktu paling lambat 2 (dua) tahun sejak Undang-undang ini mulai berlaku, dibentuk Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.”

KPK bukanlah satu-satunya elemen dalam upaya pemberantasan tipikor. Masih ada elemen lain yang juga memegang peranan penting, yaitu Pengadilan tindak pidana korupsi (untuk selanjutnya disebut Pengadilan Tipikor). Dibentuknya Pengadilan Tipikor ini sesuai dengan isi Pasal 27 ayat (1) Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan :

“Pengadilan khusus hanya dapat dibentuk dalam salah satu lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25.”

Ketentuan tentang pembentukan Pengadilan Tipikor ini juga dapat dilihat di dalam Pasal 53 Undang-undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi :

“Dengan Undang-undang ini dibentuk Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus tindak pidana korupsi yang penuntutannya diajukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.”

Saat ini, Pengadilan Tipikor sudah ada di setiap ibukota provinsi di seluruh Indonesia, berkedudukan di setiap kabupaten/kota yang daerah hukumnya meliputi daerah hukum pengadilan negeri yang bersangkutan. Berdasarkan Mahkamah Agung, saat ini Pengadilan Tipikor sudah ada di 33 Pengadilan Negeri di setiap provinsi dan juga ada 30 Pengadilan Tipikor tingkat banding.

Ketentuan mengenai komposisi hakim Pengadilan Tipikor dapat dilihat dalam Pasal 26 ayat (1) dan (2) UU No. 46 Tahun 2009. “Dalam memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana korupsi dilakukan dengan majelis hakim berjumlah ganjil sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang hakim dan sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang hakim, terdiri dari Hakim karier dan Hakim *ad hoc*” (Pasal 26 (1) UU No. 46 Tahun 2009).

“Dalam hal majelis hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berjumlah 5 (lima) orang hakim, maka komposisi majelis hakim adalah 3 (tiga) banding 2 (dua) dan dalam hal majelis hakim berjumlah 3 (tiga) orang hakim, maka komposisi majelis hakim adalah 2 (dua) banding 1 (satu).” (Pasal 26 ayat (2) UU No. 46 Tahun 2009).

Selama menjalankan fungsinya sebagai satu-satunya pengadilan yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara Tipikor (Pasal 5 UU No. 46 Tahun

2009), Pengadilan Tipikor baru-baru ini menuai kontroversi. Hal ini dikarenakan banyaknya putusan bebas yang diberikan hakim pengadilan Tipikor kepada para terdakwa korupsi. Seperti yang terjadi di Pengadilan Tipikor di Lampung, Bandung, Semarang, Surabaya, dan Samarinda.

Selasa, 11 Oktober 2011, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Bandung memutus bebas terdakwa Walikota Bekasi nonaktif Mochtar Mohammad. Itu adalah untuk pertama kalinya dalam sejarah peradilan Tipikor di Indonesia, terdakwa korupsi diputus bebas murni. Mochtar sebelumnya divonis 12 tahun penjara dan denda Rp300 juta atas 4 perkara korupsi yang dituduhkan atasnya, yakni suap Piala Adipura 2010, penyalahgunaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Bekasi, suap kepada Badan Pemeriksa Keuangan, dan penyalahgunaan anggaran makan-minum yang mengakibatkan kerugian negara Rp5,5 miliar.

Sepekan kemudian, Senin 17 Oktober 2011, Bupati nonaktif Lampung Timur, Satono, divonis bebas oleh Pengadilan Negeri Tanjung Karang, Bandar Lampung. Satono adalah terdakwa korupsi dana kas APBD Lampung Timur senilai Rp119 miliar. Hanya selisih sehari Rabu 19 Oktober 2011, giliran mantan Bupati Lampung Tengah, Andi Ahmad Sampurna Jaya, yang divonis bebas.

Pekan berikutnya, Selasa 25 Oktober 2011, Bupati nonaktif Kepulauan Aru, Thedy Tengko, divonis bebas oleh Pengadilan Negeri Ambon. Thedy menjadi terdakwa dalam dugaan korupsi penggunaan dana APBD Kepulauan Aru tahun 2006 senilai Rp42,5 miliar.

Terakhir, Pengadilan Tipikor Samarinda memutus bebas beberapa terdakwa kasus korupsi dana operasional anggota DPRD Kutai tahun 2005. Para terdakwa yang

diputus bebas itu antara lain Ketua DPRD Kutai Kartanegara nonaktif Salehudin, Anggota DPRD nonaktif Suryadi, Suwaji, Sudarto, Rusliandi, Abu Bakar Has, dan Abdul Sani. Kasus korupsi yang melibatkan mereka disebut merugikan negara sebesar Rp2,9 miliar. Karena banyaknya putusan bebas yang dijatuhkan hakim kepada para terdakwa korupsi inilah banyak para pihak yang sangsi terhadap Pengadilan Tipikor ini. (http://indonesian.irib.ir/cakrawala/-/asset_publisher/Alv0/content/id/4930003)

Menurut Mahfud MD, Ketua Mahkamah Konstitusi, Pengadilan Tipikor di daerah sebaiknya dibubarkan saja karena kualitas nya dianggap lebih buruk dibanding pengadilan umum. Namun, menurut mantan Ketua MK, Jimly Asshiddique, Pengadilan Tipikor di daerah yang sudah ada saat ini tidak perlu dibubarkan, hanya saja perlu dilakukan pembenahan. Pembenahan yang dimaksud adalah dalam hal pengawasan dan sistem perekrutan hakim *ad hoc* (Lampung Post, 05 November 2011). Semua ini menjadi bahan perdebatan di banyak kalangan, baik di kalangan masyarakat awam, akademisi, praktisi hukum, bahkan di kalangan pemerintahan sendiri.

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan, penulis merasa tertarik untuk membahasnya dalam skripsi dengan judul : “Analisis Terhadap Wacana Pembubaran Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Daerah Dalam Kaitannya Dengan Efektivitas Pemberantasan Korupsi di Indonesia”.

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup

1. Permasalahan

Berdasarkan judul diatas maka yang menjadi permasalahan dalam penulisan skripsi ini adalah :

- a. Apa faktor penyebab munculnya wacana pembubaran pengadilan tindak pidana korupsi di daerah?
- b. Bagaimana upaya yang dapat dilakukan dalam rangka pembenahan pengadilan tindak pidana korupsi khususnya yang ada di daerah?

2. Ruang Lingkup

Adapun ruang lingkup dalam penelitian ini meliputi substansi penelitian mengenai bidang ilmu pidana dengan kajian mengenai pembubaran pengadilan tindak pidana korupsi di daerah dalam kaitannya dengan efektivitas pemberantasan korupsi di Indonesia.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penulisan

- a. Untuk mengetahui faktor penyebab munculnya wacana pembubaran pengadilan tindak pidana korupsi di daerah.
- b. Untuk mengetahui upaya yang dilakukan dalam rangka pembenahan pengadilan tindak pidana korupsi di daerah.

2. Kegunaan Penelitian

a. Kegunaan Teoritis

Untuk memberikan sumbangan pemikiran dan mengembangkan pengetahuan ilmu hukum, khususnya ilmu hukum pidana yang berkaitan dengan masalah apa faktor penyebab munculnya wacana pembubaran pengadilan tindak pidana korupsi di daerah . Bagaimana upaya yang dapat dilakukan dalam rangka pembenahan pengadilan tindak pidana korupsi di daerah.

b. Kegunaan Praktis

Sebagai sarana untuk mengembangkan kemampuan berkarya ilmiah, daya nalar dan acuan yang disesuaikan dengan disiplin ilmu yang telah di pelajari dan juga untuk memperluas cakrawala bagi siapa saja yang ingin mengetahui pembubaran pengadilan tindak pidana korupsi di daerah dalam kaitannya dengan efektivitas pemberantasan korupsi di Indonesia.

D. Kerangka Teoritis dan Konseptual

1. Kerangka Teoritis

Kerangka Teoritis adalah konsep-konsep yang merupakan abstrak dan hasil pemikiran dan kerangka acuan yang pada dasarnya bertujuan untuk mengadakan identifikasi terhadap dimensi-dimensi sosial yang dianggap relevan oleh peneliti (Soerjono Soekanto, 1984: 132). Untuk menjawab permasalahan yang ada, teori yang digunakan adalah menggunakan pendapat ahli hukum tentang tindak pidana dan kendala atau faktor yang mempengaruhi penegakan hukum yang digunakan sebagai acuan dalam menganalisis permasalahan yang ada.

Kerangka teori juga menggunakan acuan dalam penelitian dengan maksud agar lebih jelas untuk membahas pokok permasalahan dengan mendasarkan pada suatu teori. Relevansi sebagai permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah mengenai pembubaran pengadilan tindak pidana korupsi di daerah dalam kaitannya dengan efektivitas pemberantasan korupsi di Indonesia.

Korupsi pada dasarnya merupakan perbuatan yang dilarang sesuai dengan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi karena sangat merugikan negara dan masyarakat banyak.

Unsur-unsur tindak pidana korupsi dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No. 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, yaitu setiap orang; secara melawan hukum; memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi; dan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara (Tri Andrisman, 2010: 64).

Kebijakan hukum pidana terhadap tindak pidana korupsi perlu dibentuk dan dikembangkan, baik dalam hal hukum pidana substantif, maupun dalam hukum acara pidana. Melihat akibat yang ditimbulkan dari tindak pidana korupsi yang banyak terjadi, maka pemerintah berupaya keras untuk menanggulangnya. Salah satu upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam hal penanggulangan tindak pidana korupsi yaitu dengan dibentuknya Pengadilan Tipikor yang diundangkan dalam Undang-undang No. 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.

Dasar hukum dibentuknya Pengadilan Tipikor ini adalah sesuai dengan amanat Undang-undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi dalam Pasal 53, yang menyatakan : “Dengan Undang-undang ini dibentuk Pengadilan Tindak Pidana Korupsi yang bertugas dan berwenang memeriksa dan memutus tindak pidana korupsi yang penuntutannya diajukan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.”

Munculnya wacana pembubaran Pengadilan Tipikor tidak dapat ditanggapi dengan terburu-buru. Sebelum Pengadilan Tipikor dibubarkan, harus dilihat faktor-faktor yang menyebabkan munculnya wacana pembubaran tersebut. Harus dilihat juga efek dari keberadaan dari Pengadilan Tipikor itu sendiri. Sebelum Pengadilan Tipikor dibentuk di daerah-daerah di seluruh Indonesia, proses mengadili perkara tindak pidana korupsi hanya dilakukan di Pengadilan Tipikor yang ada di Jakarta. Hal ini mengakibatkan proses pemberantasan korupsi menjadi kurang maksimal. Dengan dibentuknya Pengadilan Tipikor di daerah-daerah di seluruh Indonesia, diharapkan pemberantasan korupsi dapat berjalan dengan efektif dan berjalan lancar, sehingga tindak pidana korupsi dapat dihapuskan.

Kebijakan perundang-undangan tersebut pada akhirnya dapat ditempatkan dalam kerangka upaya untuk memberantas tindak pidana korupsi. Namun, kebijakan tersebut juga harus dilakukan sebagai suatu pembaruan terhadap *legal system* yang meliputi pembaruan substansi hukum (*legal substance*), struktur hukum (*legal structure*), dan budaya hukum (*legal culture*). Secara substantif, pembaruan itu sendiri harus meliputi tiga masalah pokok dalam hukum pidana, yaitu masalah tindak pidana, masalah pertanggungjawaban pidana, dan masalah pidana. Secara

struktural, undang-undang korupsi telah mengamanatkan kepada pembuat undang-undang untuk membentuk sebuah komisi independen untuk melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi, yang disebut KPK. Meskipun telah dilakukan perubahan substansial, namun itu tidak akan banyak manfaatnya tanpa adanya perhatian yang lebih banyak terhadap masalah budaya hukum (Elwi Danil, 2011: 49-50)

2. Konseptual

Kerangka konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan secara konsep-konsep khusus, merupakan kumpulan dari arti-arti yang berkaitan dengan istilah-istiah yang ingin diteliti atau diketahui (Soerjono Soekanto, 1986: 132).

Sebuah perbuatan yang masuk dalam tindak pidana korupsi tercantum dalam Undang-undang No. 31 Tahun 1999 jo. Undang-undang No. Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang menyatakan :

“Barang siapa dengan melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan yang secara langsung merugikan keuangan negara dan atau perekonomian negara atau diketahui patut disangka olehnya bahwa perbuatan tersebut merugikan keuangan negara.”

Agar tidak terjadi kesalahpahaman terhadap pokok permasalahan dan pembahasan dalam skripsi ini, maka dibawah ini terdapat beberapa batasan mengenai konsep yang bertujuan untuk menjelaskan beberapa istilah yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Tindak pidana korupsi adalah perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu badan yang secara langsung merugikan keuangan negara dan

atau perekonomian negara (Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi).

- b. Pemberantasan tindak pidana korupsi adalah serangkaian tindakan untuk mencegah dan memberantas tindak pidana korupsi melalui upaya koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan, dengan peran serta masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Undang-undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi)
- c. Pengadilan tindak pidana korupsi merupakan pengadilan khusus yang berada di lingkungan Pengadilan Umum. Pengadilan tindak pidana korupsi merupakan satu-satunya pengadilan yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana korupsi (Undang-undang No. 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi)
- d. Efektivitas adalah suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target telah tercapai. Dimana makin besar presentase target yang dicapai, makin tinggi efektivitasnya.

E. Sistematika Penulisan

Dalam memahami isi penelitian ini, maka penulisannya terbagi dalam 5 (lima) Bab secara berurutan dan saling berkaitan hubungannya dengan perincian sebagai berikut ini:

I. PENDAHULUAN

Merupakan bab pendahuluan yang memuat latar belakang penulisan, pokok permasalahan serta ruang lingkup. Selain itu juga tujuan dan kegunaan penulisan, kerangka teoritis dan konseptual serta sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini menguraikan mengenai pengertian tindak pidana korupsi, pengertian pengadilan tindak pidana korupsi, unsur-unsur korupsi dan pengertian pemberantasan tindak pidana korupsi.

III. METODE PENELITIAN

Merupakan bab yang penelitiannya untuk menelaah suatu masalah digunakan metode ilmiah secara sistematis, terarah dan terancang untuk mencari solusi suatu masalah dalam suatu pengetahuan yang dapat diandalkan kebenarannya. Proses yang dilakukan ini merupakan proses yang terencana, sehingga dengan demikian memerlukan suatu metode yang jelas dan efektif agar hasil yang diperoleh dari penelitian ini maksimal serta dapat dipertanggungjawabkan.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab hasil penelitian dan pembahasan meliputi apa yang menjadi faktor penyebabnya munculnya wacana pembubaran pengadilan tindak pidana korupsi di daerah dan apakah upaya terbaik yang bisa dilakukan dalam rangka pembenahan pengadilan tindak pidana korupsi di daerah.

V. PENUTUP

Dalam Bab ini dibahas mengenai kesimpulan terhadap jawaban permasalahan dari hasil penelitian dan saran-saran dari penulis yang merupakan alternatif penyelesaian yang berguna dan dapat menambah wawasan hukum khususnya hukum pidana.